



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KELOMPOK KERJA PENATAAN TAMAN BABAKAN SILIWANGI PADA DINAS DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN PERTAMANAN KOTA BANDUNG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG
Jl. Wastukencana No 2 Bandung Telp (022) 4222550

PENGUMUMAN LELANG GAGAL
Nomor : 602/223-DPKP3/14-PLG.PBS/BLP/2017

Menindaklanjuti surat sanggahan dari PT Merdeka Inti Persada - PT Karya Bangun Mandiri Persada (KSO) Nomor 01/Sanggahan/PT.MIP-KBMP/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 Perihal Sanggahan Pemenang Penawaran Pekerjaan Penataan Babakan Siliwangi yang salah satu isi sanggahannya adalah mempertanyakan pengalaman perusahaan PT Agro Bio Organik yang menjadi dasar perhitungan Kemampuan Dasar (KD)

Hasil dari penelitian Pokja adalah sebagai berikut :

Pengalaman tertinggi yang dijadikan KD oleh pemenang lelang adalah pengalaman dari PT ANUGERAH BANGUN KENCANA KSO dengan PT AGRO BIO ORGANIK, dengan sharing modal 70% PT ANUGERAH BANGUN KENCANA, 30% PT AGRO BIO ORGANIK.

Nama pekerjaan yaitu Penataan Kawasan Objek Wisata Pasir Kunci Kota Bandung Rp. 5.250.230.000,-, paket dijadikan KD oleh PT AGRO BIO ORGANIK maka perhitungan KD adalah: Rp. 5.250.230.000,- x 30% = Rp. 1.575.069.000,- x 3 = Rp. 4.725.207.000,-, sehingga KD yang diajukan tidak mencukupi atau dibawah nilai HPS (Rp. 12.500.000.000,-)

Sebagaimana yang tercantum pada:

1. Perpres 54 Tahun 2010:
 - Pasal 83 ULP menyatakan pelelangan/pemilihan gagal apabila; ayat (1). h. sanggahan hasil pelelangan dari peserta ternyata benar;
2. Dokumen Pengadaan:
 - BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Point 33.4. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal;
 - BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Point 37.1. Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, PA/KPA, PPK dan/atau Kelompok Kerja ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal;
 - BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Point 37.2. Kelompok Kerja ULP berdasarkan hasil evaluasi menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan:
 - a. evaluasi ulang;
 - b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
 - c. pelelangan ulang; atau
 - d. penghentian proses pelelangan.

Atas dasar hal tersebut diatas, PPK dan Pokja memutuskan untuk melaksanakan penyampaian ulang Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

Bandung, 08 September 2017
POKJA ULP Pekerjaan Penataan
Babakan Siliwangi

ttd